

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan terkait permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan saran atau masukan atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan tugas akhir ini. Kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. ODR sebenarnya telah diterapkan oleh salah satu lembaga arbitrase di Indonesia sejak tahun 2020 lalu, namun sampai saat ini belum semua lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) menjadikan opsi tersebut dalam penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh tidak meratanya pemahaman akan teknologi dan teknologi itu sendiri pada setiap wilayah, selain itu lembaga yang telah memiliki prosedurnya sendiri dalam menerapkan ODR sebagai opsi penyelesaian sengketa di Indonesia sampai saat ini barulah BANI. BANI sendiri dalam penerapannya masih menggabungkan prosedur offline dan online dalam menerapkan ODR, berbeda dengan negara Singapura dan Amerika yang telah sepenuhnya online. Disamping itu sudah ada aturan pendukung mengenai pelaksanaan metode tersebut. Namun masyarakat masih ragu akan penggunaan sistem ODR dikarenakan belum terdapat aturan khusus mengenai ODR yang dikeluarkan langsung oleh regulator atau pemerintah Indonesia. Sebab apabila telah dikeluarkannya pengaturan khusus mengenai ODR akan lebih menjamin kepastian hukum para pihak yang bersengketa. Jika melihat peluang-peluang yang ada, seperti meningkatnya perdagangan *E-Commerce* dari tahun ke tahun secara signifikan dan dukungan dalam hal peraturan atau regulasi di Indonesia yang dapat dijadikan awal mula pembentukan regulasi tetap mengenai ODR di Indonesia. Melihat

peluang dan hambatan yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa negara Indonesia sudah dapat dikatakan mampu dalam menjadikan mekanisme ODR sebagai opsi penyelesaian sengketa alternatif baik sengketa bisnis *E-Commerce* maupun sengketa perdata lainnya, seperti halnya E-Court dalam hal jalur litigasi. Namun apabila dipaksakan tanpa menemukan solusi atas hambatan-hambatan tersebut, pastinya provinsi-provinsi besar di Indonesia yang hanya dapat menggunakan mekanisme ODR sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa. Hal itu tentunya akan menciptakan ketidakadilan atas fasilitas hukum yang ada.

2. Dari perbandingan mekanisme ODR di negara Indonesia dan negara Amerika Serikat dapat diketahui bahwa ODR adalah metode penyelesaian sengketa alternatif yang efisien dan efektif. Walaupun Indonesia telah mempunyai BANI sebagai lembaga ADR yang telah menerapkan ODR di Indonesia, namun masih banyak hal-hal yang harus dilengkapi agar BANI dapat memaksimalkan sistem tersebut. Untuk melengkapi kekurangan dan hambatan yang ada, pemerintah Indonesia juga dapat mengadopsi peraturan serta sistem yang telah sukses diterapkan lembaga AAA, seperti mengenai prosedur, kesiapan website atau aplikasi, dan hal lain yang mendukung terlaksananya ODR secara maksimal. Tentunya hal itu dilandaskan dengan hukum Indonesia dan disesuaikan dengan kebiasaan masyarakatnya.

B. Saran

Dengan berdasar pada hal-hal yang telah Penulis kemukakan pada penelitian ini, maka Penulis merumuskan beberapa saran berikut untuk mengatasi permasalahan ini:

1. Merujuk pada pembahasan permasalahan pertama, sebelum menjadikan ODR sebagai salah satu opsi penyelesaian sengketa alternatif, haruslah pemerintah dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa menyelesaikan hambatan-hambatan yang dirasa cukup menghambat suksesnya ODR ini, seperti perlindungan data pribadi dan pemerataan akan teknologi itu sendiri. Agar kedepannya seluruh masyarakat

Indonesia dari Sabang hingga Marauke dapat menggunakan metode ODR tersebut tanpa adanya keraguan akan perlindungan data pribadi serta terhalang teknologi yang menyebabkan masyarakat di pelosok daerah tidak dapat menggunakan metode ODR. Tentunya penyelesaian hambatan-hambatan tersebut dapat dilakukan, salah satunya dengan cara mencontoh serta mengadopsi sistem penerapan ODR pada negara-negara yang telah sukses dalam menerapkan mekanisme tersebut.

2. Pada pembahasan masalah kedua dapat diketahui kekurangan utama dalam penerapan ODR di Indonesia dibandingkan negara Amerika terletak pada pengaturan atau regulasi penerapan ODR itu sendiri. Memang sudah ada beberapa peraturan pendukung terkait penerapan ODR di Indonesia namun pemerintah tetap harus membuat suatu pengaturan yang secara khusus mengatur terkait ODR serta menambah beberapa pasal pada UU. No.30 Tahun 1999 yang tentunya berkaitan dengan ODR. Hal lainnya seperti pengesahan naskah rancangan PP mengenai Perdagangan Elektronik atau *E-Commerce* yang mengatur ODR dengan menambahkan aturan mengenai teknis pelaksanaan untuk melengkapi hal-hal yang dirasa belum cukup dari aturan yang sudah ada terkait penyelesaian sengketa secara online. Semua hal itu dilakukan agar minimal masyarakat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan dilarang akan mekanisme ODR sehingga dapat memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Selain hal-hal diatas mengadopsi prosedur, pengaturan dan hal lainnya yang berhubungan dengan ODR pada negara lain juga merupakan langkah baik dalam mensukseskan ODR di Indonesia.